



**P U T U S A N**

**Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yogab Rilo Tri Wardani;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 33Tahun/ 18 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Turonggosari 2-18 CC, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Yogab Rilo Tri Wardani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik "sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI dengan pidana penjara selama 4 ( Empat ) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denga perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar bukti Screenshot WhatsApp tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi 5 warna hitam dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (Requisitor) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (pledoi), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah di lakukannya dan berjanji tidak akan melakukan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 20.13 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sagitarius I A Perum Satelit Permai Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi H.Nurul Adi kenal dengan Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI melalui WhatsApp dan setelah perkenalan tersebut, Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI menawarkan sepeda motor berbagai jenis, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.39 Wib, YOGAP RILO TRI WARDANI menawarkan 1 (satu) sepeda motor Honda CRF seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Lalu saksi saksi H.Nurul Adi menawarkan sepeda motor tersebut pada teman saksi yang bernama AHMAD FAUSI, yang kemudian berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI mengirim nomer rekening Bank BCA : 8020489716 atas nama SURATIJO;

Bahwa selanjutnya saksi H.Nurul Adi mentransfer uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA: 8020489716 atas nama SURATIJO dan selanjutnya setelah saksi H.Nurul Adi mentransfer uang tersebut, kemudian saksi H.Nurul Adi dikirim foto resi pengiriman KIB Cepat (Kiriman Barang Cepat Via kereta api) oleh Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI, Namun hingga saat ini pembelian 1 (satu) sepeda motor Honda CRF dari Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI belum diterima oleh saksi H.Nurul Adi, sehingga atas kejadian tersebut saksi H.Nurul Adi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi H.Nurul Adi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.13 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sagitarius I A Perum Satelit Permai Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi H.Nurul Adi kenal dengan Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI melalui WhatsApp dan setelah perkenalan tersebut, Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI menawarkan sepeda motor berbagai jenis, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.39 Wib, YOGAP RILO TRI WARDANI menawarkan 1 (satu) sepeda motor Honda CRF seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Lalu saksi saksi H.Nurul Adi tertarik atas penawaran tersebut dan selanjutnya menawarkan sepeda motor tersebut pada teman saksi yang bernama AHMAD FAUSI, yang kemudian berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI mengirim nomer rekening Bank BCA : 8020489716 atas nama SURATIJO;

Bahwa selanjutnya saksi H.Nurul Adi mentransfer uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA: 8020489716 atas nama SURATIJO dan selanjutnya setelah saksi H.Nurul Adi mentransfer uang tersebut, kemudian saksi H.Nurul Adi dikirim foto resi pengiriman KIB Cepat (Kiriman Barang Cepat Via kereta api) oleh Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI agar saksi Nurul Adi lebih percaya lagi, Namun hingga saat ini pembelian 1 (satu) sepeda motor Honda CRF dari Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI belum diterima oleh saksi H.Nurul Adi, sehingga atas kejadian tersebut saksi H.Nurul Adi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi H.Nurul Adi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep.

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi H. Nurul Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan yang dialami saksi tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.39 Wib Terdakwa menawarkan sepeda motor CRF seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada temannya yaitu saksi Ahmad Fauzi, yang kemudian saksi Ahmad Fauzi berniat untuk membeli sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening BCA 8020489716 atas nama Suratijo, kemudian saksi mentransfer uang ke nomor rekening tersebut, lalu setelah itu Terdakwa mengirim foto resi pengiriman KIB Cepat (Kiriman Barang Cepat Via kereta api), namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum saksi terima, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa melalui jejaring sosial Facebook;
- Bahwa saat itu saksi mentransfer uang tersebut dirumahnya sendiri alamat Jl. Sagitarius Perum Satelit Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada Terdakwa adalah uang milik saksi sendiri, karena saksi Ahmad Fauzi akan membayar jika sepeda motor tersebut sudah diterima oleh saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa karena harga sepeda motor tersebut dibawah harga pasar;
- Bahwa setelah saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

## 2. **Saksi Ahmad Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal saat saksi ingin membeli sepeda motor Honda CRF yang kemudian datang saksi H. Nurul Hadi dengan memberitahukan mempunyai kenalan yakni Terdakwa yang akan menjual sepeda motor Honda CFR dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan setelah saksi cek di Facebook saksi H. Nurul Hadi kemudian saksi merasa tertarik dengan sepeda motor tersebut, sehingga saksi mengatakan kepada saksi H Nurul Hadi akan membeli sepeda motor tersebut, namun masalah pembayarannya akan saksi bayar setelah sepeda motor tersebut diterima, selanjutnya saksi mendapat kabar dari H Nurul Hadi bahwa Terdakwa telah mengirim resi pengiriman sepeda motor dari KBI Cepat, namun hingga kejadian ini dilaporkan ke Polres Sumenep sepeda motor tersebut tetap tidak dikirim, bahkan Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. Nurul Hadi sudah lama karena saksi H. Nurul Hadi adalah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu pada waktu saksi H Nurul Hadi mentransfer uang kepada Terdakwa yakni di rumah saksi H Nurul Hadi alamat Jl. Sagitarius Perum Satelit Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi H Nurul Hadi kepada Terdakwa adalah uang tersebut milik saksi H. Nurul Hadi, karena saat itu saksi akan membayar jika sepeda motor tersebut saksi terima;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut belum diterima oleh saksi H Nurul Hadi karena sepeda motor tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi H Nurul Hadi pernah menghubungi Terdakwa lagi sebelum peristiwa tersebut dilaporkan ke Polisi akan tetapi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi H Nurul Hadi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukannya kepada saksi H. Nurul Hadi;
- Bahwa sebelum adanya kejadian tersebut Terdakwa bekerja jual beli sepeda motor secara online melalui Facebook, kemudian Terdakwa kenal dengan saksi H. Nurul Hadi dan sempat transaksi jual beli sepeda motor dengan saksi H Nurul Hadi dan setelah itu Terdakwa menawarkan lagi sepeda motor Honda CRF seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya saksi H Nurul Hadi berminat terhadap sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening BCA No. 8020489716 atas nama Suratijo yang mana rekening tersebut milik orang tua Layong, oleh karena sepakat dengan pembelian tersebut dan untuk meyakinkan saksi H Nurul Hadi Terdakwa mengirim resi pengiriman KIB Cepat (pengiriman barang cepat via kereta api), lalu saksi H Nurul Hadi percaya dengan resi tersebut kemudian saksi Nurul Hadi mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening yang Terdakwa kirim dan setelah uang yang ditransfer oleh saksi H Nurul Hadi masuk lalu Terdakwa menghubungi Layong untuk mengambilkan uang yang ditransfer oleh saksi H Nurul Hadi, namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam rekening milik orang tua Layong karena Terdakwa tidak mempunyai rekening BCA;
- Bahwa terhadap Suratijo Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa hanya kenal kepada anak Suratijo yakni Layong dan Terdakwa meminjam ATM dari rekening tersebut melalui Layong dengan perjanjian jika uang tersebut ditransfer maka Terdakwa akan memberi imbalan kepada Layong;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi H Nurul Hadi dengan cara Terdakwa membuat resi sendiri melalui komputer sehingga resi tersebut sama persis dengan resi pengiriman KIB CEPAT yang asli, seolah-olah sepeda motor tersebut sudah dikirim;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditansfer oleh saksi H Nurul Hadi tersebut Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memberi imbalan kepada Layong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena telah meminjam kartu rekeningnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ambil semua uang yang ditansfer oleh saksi H Nurul Hadi tersebut, saat itu Layong hanya berhasil mengambil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang tidak pernah mengirim sepeda motor kepada saksi H Nurul Hadi setelah saksi H Nurul Hadi mentransfer uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut hanya untuk memperoleh uang untuk biaya hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti atau saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar bukti Screenshot WhatsApp tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum adanya kejadian tersebut Terdakwa bekerja jual beli sepeda motor secara online melalui Facebook, kemudian Terdakwa kenal dengan saksi H. Nurul Hadi dan sempat transaksi jual beli sepeda motor dengan saksi H Nurul Hadi dan setelah itu Terdakwa menawarkan lagi sepeda motor Honda CRF seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya saksi H Nurul Hadi berminat terhadap sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening BCA No. 8020489716 atas nama Suratijo yang mana rekening tersebut milik orang tua Layong, oleh karena sepakat dengan pembelian tersebut dan untuk meyakinkan saksi H Nurul Hadi Terdakwa mengirim resi pengiriman KIB Cepat (pengiriman barang cepat via kereta api), lalu saksi H Nurul Hadi percaya dengan resi tersebut kemudian saksi Nurul Hadi mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke rekening yang Terdakwa kirim dan setelah uang yang ditransfer oleh saksi H Nurul Hadi masuk lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Layong untuk mengambil uang yang ditransfer oleh saksi H Nurul Hadi, namun sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kirim;

- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam rekening milik orang tua Layong karena Terdakwa tidak mempunyai rekening BCA;
- Bahwa benar terhadap Suratijo Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa hanya kenal kepada anak Suratijo yakni Layong dan Terdakwa meminjam ATM dari rekening tersebut melalui Layong dengan perjanjian jika uang tersebut ditransfer maka Terdakwa akan memberi imbalan kepada Layong;
- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan saksi H Nurul Hadi dengan cara Terdakwa membuat resi sendiri melalui komputer sehingga resi tersebut sama persis dengan resi pengiriman KIB CEPAT yang asli, seolah-olah sepeda motor tersebut sudah dikirim;
- Bahwa benar uang yang ditransfer oleh saksi H Nurul Hadi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa memberi imbalan kepada Layong sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena telah meminjam kartu rekeningnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ambil semua uang yang ditransfer oleh saksi H Nurul Hadi tersebut, saat itu Layong hanya berhasil mengambil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memang tidak pernah mengirim sepeda motor kepada saksi H Nurul Hadi setelah saksi H Nurul Hadi mentransfer uang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut hanya untuk memperoleh uang untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/ Atau Mentransmisikan Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **YOGAP RILO TRI WARDANI** dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah menghendaki dan mengetahui yang mana seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya yang dengan demikian perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa mengetahui apa yang dilakukannya dan juga Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 20.13 Wib saat itu saksi H. Nurul Adi kenal dengan Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI melalui WhatsApp dan setelah perkenalan tersebut, Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI menawarkan sepeda motor berbagai jenis, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.39 Wib, YOGAP RILO TRI WARDANI menawarkan 1 (satu) sepeda motor Honda CRF seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi H.Nurul Adi menawarkan sepeda motor tersebut pada teman saksi yag bernama AHMAD FAUSI, yang kemudian berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI mengirim nomer rekening Bank BCA : 8020489716 atas nama SURATIJO;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. Nurul Adi mentransfer uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke nomer rekening Bank BCA: 8020489716 atas nama SURATIJO dan selanjutnya setelah saksi H.Nurul Adi mentransfer uang tersebut, kemudian saksi H.Nurul Adi dikirim foto resi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman KIB Cepat (Kiriman Barang Cepat Via kereta api) oleh Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI, Namun hingga saat ini pembelian 1 (satu) sepeda motor Honda CRF dari Terdakwa YOGAP RILO TRI WARDANI belum diterima oleh saksi H.Nurul Adi, sehingga atas kejadian tersebut saksi H.Nurul Adi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi H. Nurul Adi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 4 (empat) lembar bukti Screenshot WhatsApp, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 5 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOGAP RILO TRI WARDANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar bukti Screenshot WhatsApp tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi 5 warna hitam;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal **9 September 2021**, oleh kami, **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuniar Yudha Himawan, S.H.**, dan **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 163/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Zaini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh **Harry Achmad Dwi Maryono, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)